



PUTUSAN

Nomor : 5/Pdt.G/2023/PTA.Sr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA SULAWESI BARAT

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, dalam perkara Gugatan Waris antara:

NUHUNG BIN MALLELEANG, umur 86 tahun tempat tanggal lahir Luyo, 31 Desember 1936, NIK 3319113112360001, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Bonra, Kelurahan Mapilli Barat, Kabupaten Polewali mandar, Provinsi Sulawesi Barat dalam hal ini memberi kuasa kepada: **Muh. Amin Sangga, S.H., M.H., Yusuf Daud, S.H., M.H, Muhammad Taufan, S.H., Multazam, S.H, dan Muammar Khadafi, S.H.,** Advokat/Penasehat Hukum, LBH Mitra Madani, beralamat di Komplek BTN Taman Manding Raya Blok A Nomor 11, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2022, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali tanggal 5 September 2022, Nomor: 118/SK/IX/2022, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

Melawan

PISA BINTI KACO ALIAS TUNGGENG, umur 62 tahun, Pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Dususn Luyo, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dahulu sebagai Tergugat I, sekarang Terbanding I;

NAHARIAH BINTI KACO ALIAS TUNGGENG, umur 67 tahun, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Berampa, Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali mandar, Provinsi

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PTA.Sr.



Sulawesi Barat, dahulu sebagai Tergugat II, sekarang Terbanding II;

NURMA BINTI KARIM, umur 46 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Luyo, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dahulu sebagai Tergugat III, sekarang Terbanding III;

SITTI ARAS BINTI KARIM, umur 44 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Luyo, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dahulu sebagai Tergugat IV, sekarang Terbanding IV;

KILAH BINTI KARIM, umur 42 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Luyo, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dahulu sebagai Tergugat V, sekarang Terbanding V;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 631/Pdt.G/2022/PA.Pwl. tanggal 28 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1444 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.595.000,00 (tujuh juta lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Maret 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 10 Maret 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PTA.Sr.



Tergugat I, II, III, IV dan V untuk selanjutnya disebut Para Perbanding pada tanggal 14, 15 dan 20 Maret 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 24 Maret 2023 sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Polewali Nomor 631/Pdt.G/2022/PA.Pwl. tanggal 24 Maret 2023 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding Tersebut.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Polewali No. 631/Pdt.G/2022/PA.Pwl.

Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Lk, Malleleang adalah Pewaris yang wafat pada tahun 1965 dan Sa'diah istri Malleleang wafat pada tahun 1946 dalam keadaan beragama islam.
3. Menyatakan Pr Pauli binti Malleleang adalah anak kandung dari Lk Malleleang wafat pada tahun 1959 dalam keadaan beragama islam.
4. Menyatakan Pr. Appe binti Malleleang adalah anak kandung dari Lk Malleleang wafat pada tahun 2018 dalam keadaan beragama islam.
5. Menyatakan Penggugat dan para Tergugat adalah merupakan Ahli Waris dan ahli waris pengganti yang sah dari Almarhum Lk. MALLELEANG.
6. Menyatakan sebidang Tanah Kebun/Tanah Perumahan seluas $\pm 30.200,00$ m² yang terletak di Jalan Poros Pussui, Dusun Luyo, Desa Luyo, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara, berbatasan dengan sungai;
 - Timur, berbatasan dengan Tanah MUSTAMIN/KETTA/YUSENG dan SAENAL;
 - Selatan, berbatasan dengan Jalan Poros Pussui
 - Barat, berbatasan dengan Tanah SAENAL/JULI dan CICI;.

Yang di atasnya terdapat bangunan rumah, berupa Rumah Panggung,

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PTA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rumah Batu permanen dan pondasi rumah milik tergugat I, Tergugat III dan Tergugat V antara lain:

6.1. Sebidang Tanah warisan yang di atasnya berdiri Rumah Panggung Milik Almarhumah Pr. APPE binti MALLELEANG yang sekarang dikuasai oleh Tergugat I dengan luas ukuran Panjang ± 10 Meter x Lebar ± 5 Meter = ± 50 m². Terletak di Jalan Poros Pussui, Dusun Luyo, Desa Luyo, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara, berbatasan dengan Obyek Sengketa;
- Timur, berbatasan dengan Tanah milik Mustamin;
- Selatan, berbatasan dengan Jalan Poros Pussui;
- Barat, berbatasan dengan Pekarangan/Rumah Pr. KILAH Tergugat V;

6.2. Dua (2) bidang Tanah warisan yang dikuasai oleh Tergugat V sebagai berikut:

6.2.1. Sebidang tanah warisan yang di atasnya berdiri rumah batu permanen dengan luas ukuran Panjang ± 11 Meter x Lebar ± 6 Meter = ± 66 m². Terletak di Jalan Poros Pussui, Dusun Luyo, Desa Luyo, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara, berbatasan dengan Obyek Sengketa;
- Timur, berbatasan dengan Pekarangan/Rumah Almarhumah Pr. APPE yang sekarang dikuasai Pr. PISA Tergugat I;
- Selatan, berbatasan dengan Jalan Poros Pussui;
- Barat, berbatasan dengan Pekarangan/Bangunan Pondasi milik Pr. NURMA Tergugat III;

6.2.2. Sebidang Tanah dengan luas ukuran Panjang ± 15 Meter x Lebar ± 10 Meter = ± 150 Meter yang di atasnya berdiri bangunan Pondasi dengan luas ukuran Panjang ± 9 Meter x ± 6 Meter = ± 54 m². Terletak di Jalan Poros Pussui, Dusun Luyo,

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PTA.Sr.



Desa Luyo, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara, berbatasan dengan Tanah Obyek Sengketa;
- Timur, berbatasan dengan Pekarangan/Bangunan Pondasi milik Pr. NURMA Tergugat III;
- Selatan, berbatasan dengan Jalan Poros Pussui;
- Barat, berbatasan dengan Tanah Obyek Sengketa;

6.3. Sebidang Tanah Warisan yang diatasnya berdiri bangunan Pondasi yang dikuasai oleh Tergugat III dengan luas ukuran Panjang ± 9 Meter x Lebar ± 6 Meter = ± 54 Meter. Terletak di Jalan Poros Pussui, Dusun Luyo, Desa Luyo, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara, berbatasan dengan Tanah Obyek Sengketa;
- Timur, berbatasan dengan Pekarangan/Rumah Pr. KILAH Tergugat V;
- Selatan, berbatasan dengan Jalan Poros Pussui;
- Barat, berbatasan dengan Pekarangan/Bangunan Pondasi milik Pr. KILAH Tergugat V;

Adalah Harta Peninggalan Almarhum Lk. **MALLELEANG** yang belum dibagi Waris.

7. Menyatakan pembagian secara sepihak yang dilakukan oleh Para Tergugat batal dan tidak berharga demi hukum.
8. Menghukum Para Tergugat I, II, III, IV dan V maupun setiap orang yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan Harta Warisan dari Almarhum Lk. MALLELEANG yang selanjutnya dibagi waris berdasarkan atauran Hukum waris islam yakni Penggugat mendapatkan 2 (dua) bagian sebagai anak laki-laki dan Pr. Pauli binti Malleleang dan Pr. Appe masing-masing mendapatkan satu bagian sebagai anak Perempuan berdasarkan ketentuan pembagian warisan menurut agama islam.
9. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan atas Harta Warisan (Posita Nomor 12).

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PTA.Sr.



10. Menghukum Para Tergugat I, II, III, IV dan V untuk tunduk dan patuh pada Putusan ini, serta tidak melakukan Proses Balik Nama sebelum adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap.
11. Menghukum Para Tergugat I, II, III, IV dan V untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding pada tanggal 29 dan 31 Maret 2023 dan Para Terbanding tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Polewali Nomor 631/Pdt.G/2022/PA.Pwl. tanggal 6 April 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 30 Maret 2023 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 30 Maret 2023;

Bahwa Para Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 29, 30, 31 Maret 2023, akan tetapi Para Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Polewali Nomor 631/Pdt.G/2022/PA.Pwl. tanggal 6 April 2023;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat pada tanggal 11 April 2023, dengan Register Nomor 5/Pdt.G/2023/PTA.Sr., dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Para Terbanding, tanggal 14, 15 dan tanggal 20 Maret 2023, untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex facti* di tingkat banding akan memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili perkara ini, sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Bahwa pendapat masing-masing Hakim Pada Tingkat Banding dalam perkara *a quo*, telah tertuang dalam *advisblaad* masing-masing Hakim yang telah termuat dalam catatan sidang perkara *a quo*, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan banding yang disertai bukti pembayaran biaya banding pada tanggal 10 Maret 2023, dan

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PTA.Sr.



putusan Pengadilan Agama Polewali yang diajukan banding tersebut telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 28 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1444 Hijriah yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Para Tergugat dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut masih dalam tenggang waktu banding, yakni belum melampaui masa 14 hari kalender, yaitu pada hari ke 10 setelah putusan tersebut diucapkan, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan banding sebagaimana yang diatur dalam Pasal 199 ayat 1 RBg jo Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah pihak Penggugat dalam putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 631/Pdt.G/2022/PA.Pwl., maka pihak yang mengajukan pemeriksaan ulang pada tingkat banding adalah pihak dalam pemeriksaan tingkat pertama, sehingga pihak dalam perkara ini memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan banding Pembanding tersebut telah memenuhi syarat formil, dan karenanya permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa dengan saksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 631/Pdt.G/2022/PA.Pwl., tanggal 28 Februari 2023 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1444 Hijriyah, beserta berita acara sidang perkara tersebut dan segala surat yang berkaitan dengan perkara itu, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, dihubungkan dengan memori banding Pembanding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 10 Maret 2023, pada intinya menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Polewali

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PTA.Sr.



Nomor 631/Pdt.G/2022/PA.Pwl., tanggal 28 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1444 Hijriah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu memeriksa ulang tentang hal-hal yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding ini, meskipun tidak semua dalil-dalil atau keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut wajib ditinjau satu persatu, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 247K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 194 K/Sip/1975, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* harus memeriksa dan mengadili semua tuntutan atau gugatan yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Polewali tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan memperhatikan secara saksama Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 631/Pdt.G/2022/PA.Pwl. tanggal 28 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1444 Hijriah tersebut;, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Pembanding pada pokoknya menuntut pembagian harta warisan peninggalan orang tuanya dengan alasan-alasan bahwa almarhum orang tuanya bernama Malleleang (selanjutnya disebut pewaris) selain meninggalkan ahli waris yaitu Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, juga meninggalkan harta warisan berupa tanah kebun/tanah pekarangan seluas ± 30.200 M², terletak di Dusun Luyo Desa Luyo, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dengan batas-batas selengkapnya sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan, dan di atas tanah tersebut telah didirikan bangunan rumah atas nama Appe binti Malleleang saat ini rumah tersebut dikuasai dan ditempati oleh Tergugat I,

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PTA.Sr.



sebuah pondasi rumah yang dikuasai oleh Tergugat III, satu buah rumah batu permanen dan bangunan pondasi, dikuasai oleh Tergugat V;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, dan Tergugat IV, tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengajukan jawaban/bantahan atas gugatan tersebut; sedangkan Tergugat III dan Tergugat V pernah datang menghadap dipersidangan pada saat agenda pembuktian dari pihak Penggugat, tetapi Tergugat III dan V juga tidak pernah mengajukan jawaban/bantahan terhadap semua dalil gugatan kecuali Tergugat V menyatakan bahwa harta peninggalan yang disengketakan dalam perkara aquo telah dibagi waris namun telah dibantah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada saat Tergugat III dan Tergugat V majelis hakim tingkat pertama tidak ditemukan fakta tentang adanya upaya untuk mendamaikan/mediasi para pihak yang hadir, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara aquo, melalui Putusan Sela Nomor 5/Pdt.G/2023/PTA.Sr., tanggal 17 Mei 2023 telah memerintahkan majelis hakim tingkat pertama yang memeriksa perkara aquo untuk melaksanakan pemeriksaan tambahan tentang upaya mediasi, namun berdasarkan laporan hakim Mediator tanggal 8 Juni 2023, atas perkara Nomor 631/Pdt.G/2022/PA.Pwl. diterangkan bahwa mediasi gagal dilaksanakan, karena para Tergugat tidak ada yang datang menghadap kepada mediator meskipun mereka telah dipanggil secara resmi, namun meskipun mediasi gagal dilaksanakan ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat para Tergugat tidak menanggapi, sehingga majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat: tidak menjawab harus dipersamakan dengan telah membenarkan segala alasan yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat/ Pembanding, selain mengajukan bukti surat yang diberi tanda (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8), juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama Bustamin, Boharima, Najamuddin dan Andi Ancu;

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PTA.Sr.



Menimbang, bahwa Tergugat III dan V telah mengajukan 1 (satu) orang saksi, bernama: Abd. Malik, saksi tersebut diajukan untuk membuktikan bahwa objek sengketa telah dibagi waris, sebagaimana diungkapkan Tergugat V;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini mengenai perkara gugatan waris, maka hal-hal yang harus dipertimbangkan secara sistimatis adalah mengenai siapa ahli waris pewaris dan apa harta warisan pewaris serta berapa bagian ahli waris dari harta warisan tersebut;

Tentang ahli waris

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan terkait status Penggugat, Para Tergugat yang tidak dibantah oleh para Tergugat, serta dihubungkan dengan bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.7, serta keterangan para saksi dari Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa semasa hidupnya Malleleang pernah menikah satu kali dengan Sadia dan telah melahirkan 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Pauli binti Malleleang, Appe binti Malleleang, dan Nuhung bin Malleleang;
- Bahwa istri Malleleang yang bernama Sadia telah meninggal dunia pada tahun 1946;
- Bahwa anak Malleleang yang bernama Pauli telah meninggal dunia pada tahun 1959 dan semasa hidupnya pernah menikah 1 (satu) kali dengan Kaco (alm) dari pernikahannya telah dikaruniai 2 orang anak perempuan, yaitu Pisa binti Kaco dan Naharia binti Kaco;
- Bahwa Malleleang telah meninggal dunia pada tanggal 08 Maret 1965 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Appe binti Malleleang telah meninggal dunia pada tahun 2018, dan semasa hidupnya pernah menikah satu kali dengan Anwar (alm), tetapi dari pernikahannya tidak mempunyai anak keturunan;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan Surah An-Nisa' Ayat 11 dan Pasal 174 serta 185 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka peristiwa hukumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pewaris (almarhum Mlleleang) meninggal dunia, meninggalkan ahli waris dua orang anak kandung masing-masing bernama Appe binti Malleleang dan Nuhung bin Malleleang, serta 2 (dua)

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PTA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- orang cucu perempuan sebagai ahli waris pengganti, masing-masing bernama: Pisa binti Kaco dan Naharia binti Kaco (Tergugat I dan Tergugat II), oleh karenanya kedudukan Tergugat III, IV dan V bukan ahli waris dari alm. Malleleang karena mereka adalah anak kandung dari Tergugat I;
- Bahwa pada saat gugatan perkara ini diajukan ahli waris dari alm. Malleleang yang masih hidup, hanya tinggal seorang anak kandung laki-laki bernama Nuhung bin Malleleang (Penggugat) serta 2 (dua) orang cucu perempuan masing-masing bernama: Pisa binti Kaco dan Naharia binti Kaco sebagai ahli waris pengganti;

Tentang tuntutan penetapan harta Peninggalan alm. Malleleang

Menimbang, bahwa meskipun bukti P.4, P.6, berupa surat pemberitahuan pajak terhutang tahun 1990, 1992 dan atas nama Appe/Nuhung berupa peta blok tanah yang dibuat oleh Kantor Pelayanan PBB Pare-Pare, bukan merupakan bukti hak kepemilikan, akan tetapi apabila surat-surat bukti tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo asal mulanya milik alm. Malleleang setelah Malleleang meninggal dunia tanah tersebut diurus dan dikuasai oleh Appe adik kandung Penggugat, sedangkan Penggugat merantau ke Kalimantan, setelah Appe meninggal dunia tahun 2018 tanah tersebut dikuasai oleh keponakan Appe dan sekaligus sebagai keponakan dari Penggugat, bernama Pisa dan Naharia, serta anak-anak dari Pisa (Tergugat III, IV dan Tergugat V);

Menimbang, bahwa terkait keadaan obyek sengketa, maka berdasarkan berita acara sidang pemeriksaan setempat pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2023, telah ditemukan fakta bahwa obyek sengketa adalah berupa Tanah Pekarangan seluas \pm 30.200. M² terletak di Desa Luyo, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : berbatas dengan sungai;
- Sebelah Timur : dengan tanah Mustamin/Kettay/Yuseng dan Saenal;
- Sebelah Selatan : Jalan Poros Pussui;
- Sebelah Barat : tanah Saenal/Juli dan Cici;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PTA.Sr.



tersebut sepanjang mengenai status obyek sengketa, dapat disimpulkan bahwa obyek tanah sengketa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya adalah milik pewaris (alm Malleleang).

Menimbang, bahwa mengenai bukti seorang saksi yang diajukan oleh Tergugat V, Majelis tingkat Banding menilai dinilai tidak memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi, sehingga oleh karenanya tidak terbukti bahwa obyek tanah sengketa dalam perkara aquo telah dibagi waris ;,

Tentang rumah yang berada di atas tanah obyek sengketa.

Menimbang, bahwa mengenai bangunan rumah dan bangunan pondasi yang berada di atas tanah obyek sengketa berdasarkan dalil Penggugat serta tidak dibantah oleh Para Tergugat, serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, dapat disimpulkan bahwa bangunan rumah dan bangunan pondasi tersebut bukan sebagai harta peninggalan alm. Malleleang, melainkan satu bangunan rumah didirikan oleh alm. Appe yang saat ini dikuasai Tergugat I, dan bangunan rumah Tergugat III dan Tergugat V;

Menimbang, bahwa dan oleh karena bangunan-bangunan rumah dan pondasi yang berada di atas tanah obyek sengketa terutama yang dibangun dan dikuasai oleh Tergugat III dan V yang notabene bukan ahli waris dari alm. Malleleang, maka cukup beralasan untuk memerintahkan kepada Tergugat III dan V untuk membongkar bangunan-bangunan tersebut secara sukarela/dilakukan sesuai prosedur hukum tanpa ada tuntutan ganti rugi kepada Penggugat/Pembanding;

Tentang tuntutan bagian ahli waris:

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti pewaris selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan, maka selanjutnya dapat dipertimbangkan mengenai bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan tersebut;

Menimbang, bahwa namun sebelumnya itu perlu pula dipertimbangkan bahwa dalam perkara ini terdapat 2 (dua) peristiwa kematian, yaitu: **(1)** kematian pewaris (almarhum Malleleang) yang meninggalkan 2 (dua) orang anak kandung, dan 2 (dua) orang cucu perempuan sebagai ahli waris pengganti; **(2)** kematian almarhumah Appe binti Malleleang, tidak meninggalkan

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PTA.Sr.



anak keturunan;

Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris almarhum Malleleang terdiri dari satu orang anak kandung perempuan dan satu orang anak kandung laki-laki sebagai ahli waris *ashabah*, maka sesuai dengan dalil Al-Qur'an, Surah An-Nisa' ayat 11 dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, untuk seorang anak perempuan (Appe binti Malleleang) mendapat 1 (satu) bagian, dan untuk seorang anak laki-laki (Nuhung bin Malleleang) mendapat 2 bagian;

Menimbang, bahwa oleh karena selain anak-anak tersebut terdapat pula 2 (dua) orang cucu sebagai ahli waris pengganti, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 185 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa bagian yang layak ditetapkan bagi 2 orang cucu sebagai ahli waris pengganti tersebut adalah 1 bagian;

Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris terdiri dari 1 orang anak perempuan dan 1 orang anak laki-laki, berarti bagian seluruhnya adalah 3 ditambah 1 bagian ahli waris pengganti, sehingga menjadi 4 bagian;

Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris pengganti terdiri dari 2 (dua) orang cucu, maka untuk memudahkan pembagiannya dari 1 bagian tersebut, maka bagian tersebut dilipatgandakan menjadi 2 bagian, sehingga bagian keseluruhan anak-anak tersebut juga harus dilipatgandakan menjadi 3×2 menjadi 6 bagian. Dengan demikian, bagian atau asal masalah pada kasus kematian pertama tersebut adalah angka 8, sehingga bagian masing-masing ahli waris, Appe binti Malleleang mendapat $\frac{2}{8}$ bagian, Nuhung bin malleleang (Penggugat) mendapat $\frac{4}{8}$ bagian, sedangkan Pisa dan Naharia (ahli waris pengganti) masing-masing mendapat $\frac{1}{8}$ bagian;

Menimbang, bahwa dari petitum gugatan Penggugat, tidak ditemukan adanya permintaan untuk menetapkan dan membagi harta peninggalan alm. Appe binti Malleleang, walaupun tidak terdapat permintaan demikian pada petitum gugatan, namun salah satu petitum subsider Penggugat meminta kepada hakim untuk memberi putusan lain yang dianggap patut dan adil, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat apabila memutuskan

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PTA.Sr.



untuk menetapkan ahli waris dari alm. Appe binti Malleleang, harta peninggalannya, dan menetapkan bagian masing-masing ahli warisnya tidak dianggap telah memberi putusan yang tidak diminta (*ultra petitum partium*);

Menimbang, bahwa karena telah terbukti berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tingkat pertama bahwa Appe malleleang tidak mempunyai ahli waris yang lain selain Penggugat/Pembanding sebagai saudara kandungnya, dan dua orang keponakannya yakni Tergugat I dan Tergugat II sebagai ahli waris pengganti, oleh karena itu majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan mengenai susunan ahli waris Appe binti Malleang harta peninggalannya, serta menetapkan bagian masing-masing ahli warisnya sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena ahli waris dari alm. Appe terdiri dari 1 orang saudara kandung laki-laki, dan dua orang keponakan sebagai ahli waris pengganti berarti bagian seluruhnya adalah 2 ditambah 1 bagian untuk ahli waris pengganti, sehingga menjadi 3 bagian, maka untuk memudahkan penghitungan asal masalah pada kasus kematian kedua tersebut adalah angka 6 (enam), sehingga bagiannya masing-masing ahli waris, untuk Penggugat/Pembanding sebagai saudara kandung laki-laki mendapat $\frac{4}{6}$ bagian, untuk Tergugat I mendapat $\frac{1}{6}$ bagian, dan untuk Tergugat II mendapat $\frac{1}{6}$ bagian;
- Bahwa harta peninggalan alm. Appe Malleleang berupa $\frac{2}{8}$ bagian sebagai bagian warisan dari orang tuanya alm. Malleleang sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut cukup beralasan untuk memerintahkan kepada seluruh ahli waris dari alm. Appe binti Malleleang (Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II) untuk melakukan pembagian harta peninggalan dari alm. Appe binti Malleleang sesuai dengan bagiannya masing-masing;
- Bahwa berdasarkan segenap pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusan perkara aquo akan menambahkan diktum putusan baru terkait dengan penetapan ahli waris dari alm. Appe binti Malleleang, harta peninggalannya, serta bagian masing-masing ahli

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PTA.Sr.



warisnya;

Jawaban terhadap petitum gugatan

Menimbang, bahwa setelah status ahli waris pewaris, harta warisan pewaris dan bagian masing-masing ahli waris telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, maka berikut ini petitum gugatan Penggugat dapat dijawab sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah ditetapkan sebagai ahli waris-ahli waris dari alm. Malleleang dan berhak mendapat bagian dari harta peninggalan almarhum tersebut, maka petitum angka, 1, 2, 3, 4, dan 5 dari surat gugatan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa, berupa tanah kebun/tanah pekarangan seluas $\pm 30.200 \text{ M}^2$ terletak di Jalan Poros Pussui, Dusun Luyo, Desa Luyo, Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat dengan batas-batas: sebelah utara berbatas dengan sungai, sebelah timur berbatas dengan tanah Mustamin/Ketta/Yuseng dan Saenal, sebelah selatan berbatas dengan Jalan Poros Pussui dan sebelah barat berbatas dengan tanah Saenal/Juli dan Cici, telah ditetapkan peninggalan dari alm. Malleleang yang akan dibagikan kepada seluruh ahli warisnya sesuai bagian masing-masing sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka oleh karena itu petitum angka 6, 7, dan angka 8 (delapan) dari surat gugatan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) Majelis Hakim Tingkat Pertama belum melaksanakan sita jaminan tersebut, dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena tidak ditemukan fakta adanya indikasi obyek sengketa tersebut akan alihkan oleh Para Tergugat kepada pihak lain, oleh sebab itu permohonan sita jaminan yang dimohonkan dalam petitum angka 9 (sembilan) harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat V telah mendirikan bangunan rumah dan pondasi serta menguasainya, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya oleh sebab itu petitum angka 10 (sepuluh) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Pembanding/Penggugat

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PTA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dikabulkan sehingga para Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka sesuai dengan ketentuan KUH Perdata seluruh biaya perkara baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding ini dibebankan kepada para Terbanding/para Tergugat secara tanggung renteng yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini oleh sebab itu petitum angka 11 (sebelas) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian hukum di atas maka gugatan Penggugat/Keberatan Pembanding dapat dikabulkan sebagian dan ditolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 631/Pdt.G/2022/PA.Pwl, tanggal 28 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1444 Hijriah harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Polewali, Nomor 631/Pdt.G/2022/PA.Pwl. tanggal 28 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1444 Hijriah, dengan mengadili sendiri sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menetapkan Malleleang telah meninggal dunia pada tanggal 8 Maret 1965 sebagai pewaris;
 3. Menetapkan ahli waris dari alm. Malleleang adalah:

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PTA.Sr.



- 3.1. Appe binti Malleleang (anak kandung perempuan)
- 3.2. Nuhung bin Malleleang (anak kandung laki-laki);
- 3.3. Pisa binti Kaco (cucu) ahli waris pengganti;
- 3.4. Naharia binti Kaco (cucu) ahli waris pengganti;
4. Menetapkan harta peninggalan alm. Malleleang adalah berupa Tanah kebun/ pekarangan seluas $\pm 30.200. M^2$, terletak di Dusun Luyo Desa Luyo, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : sungai;
 - Sebelah Timur : Tanah Mustamin/Ketta/Yuseng dan Saenal;
 - Sebelah Selatan : Jalan Poros Pussui;
 - Sebelah Barat : tanah Saenal/Juli dan Cici;
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari alm. Malleleang adalah:
 - 5.1. Appe binti Malleleang mendapat $\frac{2}{8}$ bagian;
 - 5.2. Nuhung bin Malleleang mendapat $\frac{4}{8}$ bagian;
 - 5.3. Pisa binti Kaco (cucu) ahli waris pengganti mendapat $\frac{1}{8}$ bagian;
 - 5.4. Naharia binti Kaco (cucu) ahli waris pengganti mendapat $\frac{1}{8}$ bagian;
6. Menetapkan Appe binti Malleleang telah meninggal dunia pada tahun 2018;
7. Menetapkan ahli waris dari alm. Appe binti Malleleang adalah:
 - 7.1. Nuhung bin Malleleang (saudara kandung laki-laki);
 - 7.2. Pisa binti Kaco (keponakan) ahli waris pengganti;
 - 7.3. Naharia binti Kaco (keponakan) ahli waris pengganti;
8. Menetapkan harta peninggalan alm. Appe binti Malleleang adalah: berupa bagian tanah warisan dari orang tuanya sebagaimana tersebut pada amar putusan angka 5.1 di atas;
9. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari alm. Appe binti Malleleang adalah:
 - 9.1. Nuhung bin Malleleang mendapat $\frac{4}{6}$ bagian;
 - 9.2. Pisa binti Kaco (keponakan) ahli waris pengganti $\frac{1}{6}$ bagian;

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PTA.Sr.



- 9.3. Naharia binti Kaco (keponakan) ahli waris pengganti 1/6 bagian;
10. Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk membagi harta peninggalan alm. Malleleang sebagaimana tersebut pada amar putusan angka 4 (empat) dan harta peninggalan dari alm. Appe binti Malleleang sebagaimana tersebut pada amar putusan angka 8 (delapan) di atas, dan menyerahkan bagian masing-masing ahli waris, apabila harta peninggalan tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka harta tersebut harus dijual lelang terlebih dahulu melalui kantor lelang negara atau dijual dibawah tangan atas dasar kesepakatan ahli waris dan hasilnya dibagikan kepada seluruh ahli waris setelah dikurangi terlebih dahulu biaya-biaya lain yang diperlukan dalam proses lelang/penjualan tanah warisan tersebut;
11. Menghukum Para Tergugat yang telah mendirikan dan menguasai bangunan rumah atau bangunan pondasi diatas tanah harta penggilan alm. Malleleang sebagaimana tersebut pada amar putusan angka 4 (empat) di atas untuk membongkar/mengosongkan secara sukarela tanpa ada tuntutan ganti rugi, dan atau dibongkar secara paksa sesuai aturan hukum yang berlaku;
12. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama secara tanggung renteng sejumlah Rp7.595.000,00 (tujuh juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- III. Menghukum para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding secara tanggung renteng sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat pada hari **Rabu tanggal 5 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1444 Hijriah** oleh kami Drs. Mustopa, S.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Fatmah Abujahja, dan Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Drs.

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PTA.Sr.



Baharuddin sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan para Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Mustopa, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. Hj. Fatmah Abujahja.

Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Baharuddin.

Rincian Biaya Perkara:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PTA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)